



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 2244 /KASN/07/2019 Jakarta, 6 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Tindak Lanjut Pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan PPT yang telah menduduki JPT selama 5 (lima) tahun atau lebih**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja ;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia ;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia ;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur se- Indonesia
9. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

di

Tempat

Sehubungan dengan adanya beberapa pertanyaan dan tanggapan terkait pelaksanaan ketentuan pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 133 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Surat Edaran KASN Nomor : B-245/KASN/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 tahun 2014, khususnya ketentuan pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam hal penanganan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang akan dan telah menduduki jabatan lebih dari 5 (lima) tahun, dan berdasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum diterbitkan pedoman terkait hal dimaksud, khususnya ketentuan terkait *mekanisme pelaksanaan koordinasi dengan KASN*, terhadap PPT yang telah menduduki JPT lebih dari 5 (lima) tahun maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

a. Perpanjangan Masa Jabatan PPT

1. Masa jabatan 5 (lima) tahun seorang PPT, ditetapkan berdasarkan tanggal pelantikan pada jabatan yang diduduki saat ini ;
2. Terhadap PPT yang dikukuhkan kembali sebagai akibat perubahan ketentuan tentang kelembagaan/organisasi instansi pemerintah, maka perhitungan awal masa jabatannya adalah saat PPT yang bersangkutan dilantik sebelumnya,

berdasarkan peraturan kelembagaan yang lama, misalnya Sekretaris Daerah yang diangkat sebelum berlakunya PP 18 tahun 2016 dan Perda pelaksanaannya, maka perhitungan masa jabatannya adalah ketika dilantik berdasarkan Peraturan sebelum berlakunya PP 18 tahun 2016;

3. Sedangkan PPT yang dilantik pada Jabatan baru sebagai hasil penataan organisasi melalui uji kompetensi, *Job fit* atau uji kesesuaian, maka perhitungan awal masa jabatannya adalah ketika PPT yang bersangkutan dilantik pada jabatan baru berdasarkan peraturan kelembagaan yang baru.
4. Perpanjangan masa jabatan PPT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a) PPK melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap PPT Pratama dan Madya di Instansinya yang telah menduduki Jabatan lebih dari 5 (lima) tahun sesuai penjelasan angka 1,2 dan 3 di atas;
 - b) Menteri yang menkoordinir Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap JPT Utama Kepala LPNK yang telah menduduki Jabatan lebih dari 5 (lima) tahun sesuai penjelasan angka 1,2 dan 3 di atas;
 - c) Menyampaikan ke KASN daftar nama PPT yang telah menduduki Jabatan lebih dari 5 (lima) tahun dan diusulkan untuk diperpanjang masa jabatannya dengan melampirkan :
 - i. Surat usulan perpanjangan masa jabatan yang ditandatangani oleh PPK
 - ii. Hasil penilaian kinerja selama PPT dimaksud memangku jabatannya
 - iii. Hasil uji kesesuaian kompetensi yang dilakukan oleh panitia seleksi atau lembaga Assesment yang terakreditasi
 - iv. Pernyataan PPK bahwa keberadaan pejabat yang bersangkutan masih dibutuhkan organisasi, khususnya dalam memimpin unit organisasi di Instansi tersebut.
 - d) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, KASN melakukan review dan penelusuran data dan informasi, dan apabila telah memenuhi persyaratan tersebut poin i, ii, iii dan iv di atas, maka KASN akan mengeluarkan rekomendasi perpanjangan;
 - e) Selanjutnya berdasarkan Rekomendasi KASN tersebut huruf c) di atas, PPK menerbitkan surat keputusan perpanjangan dalam jabatan sebagaimana yang diusulkan;

- f) Sedangkan untuk usulan perpanjangan masa jabatan terhadap PPT Madya dan Utama setelah mendapat Rekomendasi KASN, disampaikan ke Presiden melalui Tim Penilai Akhir;
- g) Perpanjangan masa jabatan PPT dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

b. Mutasi Jabatan terhadap PPT yang Telah Menduduki JPT lebih 5 (lima) Tahun

Mutasi jabatan terhadap PPT yang telah menduduki JPT lebih 5 (lima) Tahun, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;

- a) PPK menyampaikan usulan ke KASN untuk melakukan uji kompetensi dalam rangka Mutasi antar JPT dengan melampirkan :
 - i. Daftar nama PPT dan nomenklatur JPT yang diduduki yang akan mengikuti uji kompetensi beserta foto copy SK jabatan terakhir ;
 - ii. Daftar nama panitia seleksi uji kompetensi ;
 - iii. Rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi.
- b) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, KASN melakukan review dan penelusuran data dan informasi, dan apabila telah memenuhi persyaratan tersebut huruf a, b, dan c di atas, maka KASN akan mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi ;
- c) Setelah pelaksanaan Uji Kompetensi oleh panel dan kemudian Panel melaporkan hasil uji kompetensi kepada PPK, maka PPK selanjutnya melaporkan rencana mutasi JPT ke KASN dengan melampirkan hasil uji kompetensi termasuk Berita Acara setiap tahapan uji kompetensi untuk mendapatkan rekomendasi ;
- d) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, KASN melakukan review dan penelusuran data dan informasi, dan apabila telah memenuhi persyaratan serta sesuai dengan tahapan perencanaan, maka KASN akan mengeluarkan rekomendasi penetapan mutasi ;
- e) Selanjutnya berdasarkan Rekomendasi KASN tersebut huruf d) di atas, maka PPK menerbitkan surat keputusan mutasi jabatan terhadap PPT dimaksud.

c. Pemberhentian PPT yang Telah Menduduki JPT Lebih dari 5 (lima) Tahun

- 1. Pemberhentian PPT yang telah menduduki JPT lebih 5 (lima) Tahun, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut;
 - a) PPK menyampaikan usulan ke KASN untuk tidak melakukan perpanjangan masa Jabatan PPT berdasarkan pertimbangan:

- i. Hasil evaluasi kinerja terhadap PPT yang bersangkutan selama melaksanakan tugas kurun waktu 5 (lima) tahun ;
 - ii. Rencana suksesi atau pengisian jabatan pada JPT dimaksud.
 - b) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, KASN melakukan review dan penelusuran data dan informasi, dan apabila telah memenuhi persyaratan tersebut huruf a, b, dan c di atas, maka KASN akan mengeluarkan rekomendasi persetujuan untuk pemberhentian dalam jabatan dengan memberikan catatan terkait pengembangan karir ASN yang bersangkutan.
2. Setelah mendapatkan Rekomendasi dari KASN, PPK melakukan pemberhentian kepada PPT Pratama yang telah menduduki Jabatan lebih dari 5 (lima) tahun ;
 3. Sedangkan untuk PPT Madya dan Utama, PPK dan Menteri yang mengkoordinir JPT Utama Kepala LPNK, selanjutnya menyampaikan usulan pemberhentian kepada Presiden melalui TPA;
 4. Terhadap PPT yang diberhentikan PPK wajib memperhatikan pengembangan karir PPT dimaksud, termasuk memfasilitasi pengembangan profesi, apabila memilih untuk beralih ke Jabatan fungsional ;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi



Tembusan, Yth:

1. Presiden Republik Indonesia ;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia ;